



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aldi Alias Aldi Bin La Ane ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Aldi Alias Aldi Bin La Ane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Aldi Alias Aldi Bin La Ane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Aldi Alias Aldi Bin La Ane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Aldi Alias Aldi Bin La Ane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga Kodok, Kelurahan Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kota Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sulaiman Alias Iman Bin La Heri ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Sulaiman Alias Iman Bin La Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Sulaiman Alias Iman Bin La Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Sulaiman Alias Iman Bin La Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Sulaiman Alias Iman Bin La Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi La Nuhi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid.B/2023/PN Bau tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan terdakwa 2. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan terdakwa 2. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa segera di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo Y30 Warna Emerald dengan Nomor Imei : 1 869701043647976, Imei 2 : 869701043647968;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 Warna hitam dengan Nomor Imei 1 860397055178791, Imei 2. 860397055178783;
 - 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi warna hitam dengan nomor Seri LC-24SA410019612818L05373;Dikembalikan kepada saksi HUSNUL KHOTIMAH;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE bersama-sama dengan SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HARI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah Lorong SKB Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sewaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan masuk untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, dengan jalan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa 1. ALDI berboncengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa 2. SULAIMAN melintas di depan warung yang menyatu dengan Rumah milik saksi HUSNUL KHATIMAH. Selanjutnya terdakwa 1. ALDI dan terdakwa 2 SULAIMAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian turun mendekati warung tersebut. Setelah itu terdakwa 1. ALDI mencungkil gembok warung dengan menggunakan betel yang dibawanya hingga rusak, setelah pintu warung terbuka selanjutnya terdakwa 1. ALDI masuk kedalam warung untuk mencari barang-barang yang bisa diambil di susul terdakwa 2. SULAIMAN namun saat sedang melihat-lihat barang yang ada di dalam warung, tiba-tiba terdakwa 1. ALDI melihat sebuah pintu yang terhubung dengan rumah utama sehingga terdakwa 1. ALDI dan terdakwa 2. Langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah utama, setelah itu terdakwa 1. ALDI membuka 2 (dua) unit televisi LED Merk Sharp dan kemudian terdakwa 2. SULAIMAN membawa televisi tersebut ke luar rumah di tempat dimana Sepeda motornya sedang terparkir sambil menunggu terdakwa 1. ALDI keluar dari rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 1. ALDI keluar dari rumah sambil membawa 1 (satu) unit Laptop Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y30 warna Emerald Black dan (satu) unit Handphone Merk OPPO A 12 warna hitam, serta 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merah dan etelah melakukan aksinya tidak lama kemudian terdakwa 1. ALDI dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SULAIMAN pergi meninggalkan rumah saksi HUSNUL KHATIMAH dengan membawa serta hasil curian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang adalah 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869 701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di simpan dalam kamar saksi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inchi disimpan di ruang tengah dan 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inchi disimpan di dalam kamar anak saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sementara tidur lalu terbangun dan melihat seseorang yang keluar dari kamar tidur sehingga saksi langsung berteriak "pencuri" hingga suami saksi terbangun dan mengejar para pelaku tapi tidak ketemu setelah itu saksi dan suami saksi mengecek keadaan rumah ternyata gembok warung milik saksi telah rusak dan tidak terpakai lagi;
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil gembok pintu warung yang bersatu dengan rumah hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para terdakwa untuk mencungkil dan merusak gembok pintu warung;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ASJUDDIN ATA ALIAS DUDIN BIN LA ATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Rumah saksi tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang adalah 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869 701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 warna hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di simpan dalam kamar saksi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inchi disimpan di ruang tengah dan 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inchi disimpan di dalam kamar anak saksi;

- Bahwa awalnya saksi sementara tidur lalu terbangun mendengar teriakan istrinya "Pencuri" hingga saksi terbangun lalu mengejar para pelaku tapi tidak ketemu setelah itu saksi dan istrinya mengecek keadaan rumah ternyata gembok warung milik saksi telah rusak dan tidak terpakai lagi;
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil gembok pintu warung yang bersatu dengan rumah hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para terdakwa untuk mencungkil dan merusak gembok pintu warung;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya adalah para terdakwa setelah di Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi HAYATUL HUSNA ALIAS HUSNA BINTI LA MAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi HUSNUL KHOTIMAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang milik saksi HUSNUL KHOTIMAH yang telah hilang adalah 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi sementara tidur dirumah orang tuanya yang bersebelahan rumah dengan rumah saksi HUSNUL KHOTIMAH, tiba-tiba saksi mendengar teriakan kakak saksi yang berteriak "pencuri" setelah itu saksi langsung bangun dan menghampiri saksi KHUSNUI KHOTIMAH dan berkata "ada apa" kemudian di jawab "saya kemalingan, rumah saya dimasuki pencuri" dan saksi HUSNUL KHOTIMAH juga menyampaikan jika pencuri memakai baju warna putih;

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi HUSNUL KHOTIMAH dengan cara mencungkil gembok pintu warung yang bersatu dengan rumah hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para terdakwa untuk mencungkil dan merusak gembok pintu warung milik saksi HUSNUL KHOTIMAH;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi HUSNUL KHOTIMAH untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut diatas;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya adalah para terdakwa setelah di Kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE berboncengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI melintas di depan warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA. Selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian turun mendekati pintu warung dan ternyata terkunci dengan gembok sehingga terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE mengambil betel yang disimpan di jok sepeda motor dan mencungkil gembok tersebut hingga rusak dan akhirnya pintunya terbuka selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam warung untuk mencari barang-barang yang bisa diambil di susul terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI. Bahwa selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam kamar Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869 701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membuka 2 (dua) unit televisi merk LED Sharp yang masing-masing tersimpan di ruang tengah dan kamar anak Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dan setelah membukanya terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI membawa salah satu Televisi LED SHARP di sepeda motor dan tidak lama kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE keluar dari rumah sambil membawa serta hasil curian dan setelah melakukan aksinya para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dengan membawa serta hasil curian. Ke kamar kost RATIH;
- Bahwa para terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi LED warna hitam kepada laki-laki yang bernama BAPAK ALIF di jembatan batu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi LED merk Sharp di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang di tong sampah karena sudah rusak, 1 (satu) unit Laptop telah dijual kepada orang yang tidak dikenal di Lombe Kabupaten Buton tengah seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo A12 warna hitam di gunakan oleh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI sedangkan 1 (satu) buah HP VIVO Y30 digunakan sendiri oleh terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;

- Bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membagi rata uang hasil penjualan 1 (satu) unit televisi LED warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop dengan masing-masing mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE menggunakan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA mengalami kerugian sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI;

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE berboncengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI melintas di depan warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA. Selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian turun mendekati pintu warung dan ternyata terkunci dengan gembok sehingga terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE mengambil betel yang disimpan di jok sepeda motor dan mencungkil gembok tersebut hingga rusak dan akhirnya pintunya terbuka selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam warung untuk mencari barang-barang yang bisa diambil di susul terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI. Bahwa selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANE masuk kedalam kamar Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869 701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membuka 2 (dua) unit televisi merk LED Sharp yang masing-masing tersimpan di ruang tengah dan kamar anak Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dan setelah membukanya terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI membawa salah satu Televisi LED SHARP di sepeda motor dan tidak lama kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE keluar dari rumah sambil membawa serta hasil curian dan setelah melakukan aksinya para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dengan membawa serta hasil curian. Ke kamar kost RATIH;

- Bahwa para terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi LED warna hitam kepada laki-laki yang bernama BAPAK ALIF di jembatan batu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi LED merk Sharp di buang di tong sampah karena sudah rusak, 1 (satu) unit Laptop telah dijual kepada orang yang tidak dikenal di Lombe Kabupaten Buton tengah seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo A12 warna hitam di gunakan oleh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI sedangkan 1 (satu) buah HP VIVO Y30 digunakan sendiri oleh terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;
- Bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membagi rata uang hasil penjualan 1 (satu) unit televisi LED warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop dengan masing-masing mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI menggunakan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA mengalami kerugian sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo Y30 Warna Emerald dengan Nomor Imei: 1 869701043647976, Imei 2: 869701043647968;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 1 860397055178791, Imei 2: 860397055178783;
3. 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi Warna Hitam dengan Nomor Seri LC-24SA410019612818L05373;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA berupa 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE berboncengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI melintas di depan warung yang menyatu dengan rumah milik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau



Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA. Selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian turun mendekati pintu warung dan ternyata terkunci dengan gembok sehingga terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE mengambil betel yang disimpan di jok sepeda motor dan mencungkil gembok tersebut hingga rusak dan akhirnya pintunya terbuka selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam warung untuk mencari barang-barang yang bisa diambil di susul terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam kamar Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869 701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membuka 2 (dua) unit televisi merk LED Sharp yang masing-masing tersimpan di ruang tengah dan kamar anak Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dan setelah membukanya terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI membawa salah satu Televisi LED SHARP di sepeda motor dan tidak lama kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE keluar dari rumah sambil membawa serta hasil curian dan setelah melakukan aksinya para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dengan membawa serta hasil curian ke kamar kost RATIH;

- Bahwa setelah barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA berada dalam penguasaan para terdakwa kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi LED warna hitam kepada laki-laki yang bernama BAPAK ALIF di jembatan batu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi LED merk Sharp di buang di tong sampah karena sudah rusak, 1 (satu) unit Laptop telah dijual kepada orang yang tidak dikenal di Lombe Kabupaten Buton tengah seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo



A12 warna hitam di gunakan oleh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI sedangkan 1 (satu) buah HP VIVO Y30 digunakan sendiri oleh terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;

- Bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membagi rata uang hasil penjualan 1 (satu) unit televisi LED warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop dengan masing-masing mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA mengalami kerugian sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu **Terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE** dan **Terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum para terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Para terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA berupa 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE berboncengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI melintas di depan warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA. Selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian turun mendekati pintu warung dan ternyata terkunci dengan gembok sehingga terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE mengambil betel yang disimpan di jok sepeda motor dan mencungkil gembok tersebut hingga rusak dan akhirnya pintunya terbuka selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam warung untuk mencari barang-barang yang bisa diambil di susul terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI. Bahwa selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam kamar Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop dengan Merk Asus Warna Putih dengan Nomor Seri: A455LA-WX670D dan GBN0CV10C41946D, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y30 Warna Emerald Black dengan Nomor Imei 1: 869

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



701043647976, Imei 2: 869701043647968 dan Handphone Merk OPPO A12 Warna hitam dengan Nomor Imei: 860397055178791, Imei 2: 860397055178783, 2 (dua) buah tas dengan merk body Peck warna hitam dan tas Merk Hayloch warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membuka 2 (dua) unit televisi merk LED Sharp yang masing-masing tersimpan di ruang tengah dan kamar anak Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dan setelah membukanya terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI membawa salah satu Televisi LED SHARP di sepeda motor dan tidak lama kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE keluar dari rumah sambil membawa serta hasil curian dan setelah melakukan aksinya para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dengan membawa serta hasil curian. Ke kamar kost RATIH;

Menimbang, bahwa setelah barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA berada dalam penguasaan para terdakwa kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi LED warna hitam kepada laki-laki yang bernama BAPAK ALIF di jembatan batu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi LED merk Sharp di buang di tong sampah karena sudah rusak, 1 (satu) unit Laptop telah dijual kepada orang yang tidak dikenal di Lombe Kabupaten Buton tengah seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo A12 warna hitam di gunakan oleh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI sedangkan 1 (satu) buah HP VIVO Y30 digunakan sendiri oleh terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE membagi rata uang hasil penjualan 1 (satu) unit televisi LED warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop dengan masing-masing mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp18.019.000,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu



rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa mengambil barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA tepatnya di Lorong SKB Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA serta menjual barang-barang tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan ada yang rusak;

Menimbang, bahwa memecah adalah merusak barang yang agak kecil;



Menimbang, bahwa memanjat ialah memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik keatas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa bahwa saat terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam rumah saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan betel yang diambil dibawa jok motor kemudian betel tersebut digunakan untuk membuka secara paksa gembok pintu warung yang bersambung dengan rumah hingga rusak dan tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo Y30 Warna Emerald dengan Nomor Imei: 1 869701043647976, Imei 2: 869701043647968, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 1 860397055178791, Imei 2: 860397055178783 dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi Warna Hitam dengan Nomor Seri LC-24SA410019612818L05373, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa adalah recidive;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE** dan **Terdakwa II.**

SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo Y30 Warna Emerald dengan Nomor Imei: 1 869701043647976, Imei 2: 869701043647968;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam dengan Nomor Imei: 1 860397055178791, Imei 2: 860397055178783;
- 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp 24 Inchi Warna Hitam dengan Nomor Seri LC-24SA410019612818L05373;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi HUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI LA MAGA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.